



P U T U S A N

No. 1662 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IDAWATI Alias. MAMANYA RIAN**
Binti UMAR ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 27 Agustus 1976 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karang-Karangan, Kecamatan
Bua, Kabupaten Luwu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : IRT ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2009 sampai dengan tanggal 22 November 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2009 sampai dengan tanggal 01 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Januari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan tanggal 13 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juni 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa:

KESATU :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa IDAWATI als. MAMANYA RIAN Bin UMAR pada hari Sabtu 10 Oktober 2009 sekitar antara jam 08.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam hari Sabtu 10 Oktober Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa yang pada pukul 07.00 WITA mengantar suaminya lalu ketempat saksi HASANAH Binti PAKKACIK untuk makan gogos kemudian Terdakwa bersama saksi HASANAH Binti PAKKACIK pergi ke pasar setral Bua dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun Terdakwa dan saksi berpisah di pasar, setelah dari pasar Terdakwa pulang sendirian dan sempat bertemu dengan saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG di parkirannya lalu Terdakwa dengan saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG pulang secara beriringan karena mereka mengendarai motor masing-masing, ditengah perjalanan motor saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG mengalami gangguan mesin sehingga Terdakwa mendahului saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG, lalu Terdakwa sempat mampir di rumah saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN namun saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan suami saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa memarkir motor di bawah pohon yang ada di depan rumahnya, lalu Terdakwa masuk ke rumah, sesampai didalam rumah Terdakwa menyimpan barang belanjanya di dapur kemudian duduk didepan TV sambil menonton TV, lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban ASRIANI dengan mengatakan "kalau pakeko handphone bilang bilangko" lalu korban menjawab "bukan saya" lalu Terdakwa menyampaikan lagi "siapa pale yang pake kalau bukan kau" dengan perasaan jengkel, setelah dimarahi oleh Terdakwa korban masuk kedalam kamarnya, melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi, hal tersebut disebabkan korban sering menelfon menggunakan handphone dan pada saat diingatkan malah tidak diperhatikan serta korban mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan saksi SYAIFUDDIN als. BAUL Bin MAKBIN BUHARI, pada saat merasa jengkel tersebut Terdakwa melihat sekitar dan mencari-cari alat untuk melampiaskan emosinya, lalu Terdakwa menuju lemari

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1662 K/Pid/2010



boneka untuk mengambil seutas tali nilon, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dimana korban berada sedang melipat pakaiannya dan menghadap dengan membelakangi pintu masuk kamar tersebut serta duduk dilantai, lalu Terdakwa dari belakang korban dengan cepat melilitkan tali nilon yang dibawanya ke leher korban dan menjeratnya dengan sekuat tenaga, dan korban tidak sempat melakukan perlawanan, Terdakwa menjerat leher korban dan baru dilepaskan setelah korban terlentang dilantai, melihat keadaan korban seperti itu Terdakwa lalu mengangkatnya keatas ranjang, setelah mengangkat tubuh korban keatas ranjang Terdakwa lalu memanggil MAMANYA WAWA namun tidak ketemu dan hanya bertemu dengan saksi ANDRI SAPUTRA Bin ABBAS lalu dipanggil kerumah untuk melihat kondisi korban yang sudah meninggal ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 1108/PKM-BUA/TU-IX/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan ditanda tangani oleh dr. BUNADI, M.Kes. menerangkan pada bagian kepala : bibir cyanosis, leher : tampak bekas jeratan tali pada leher sampai bawah telinga (22 cm), punggung : lebam pada punggung, ekstremitas atas : kuku jari tangan cyanosis, ekstremitas bawah : hematoma telapak kaki kanan bagian dalam, kuku jari kaki cyanosis, kemaluan : selaput dara masih utuh, tidak ditemukan cairan mani, anus : terdapat feces pada celana, kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan adanya : jeratan tali pada leher, cyanosis pada kuku jari tangan dan kaki, lebam pada punggung, korban meninggal mati lemas akibat penjeratan yang menyatakan korban meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa la Terdakwa IDAWATI als. MAMANYA RIAN Bin UMAR pada hari Sabtu 10 Oktober 2009 sekitar antara jam 08.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam hari Sabtu 10 Oktober Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa yang pada pukul 07.00 WITA mengantar suaminya lalu ketempat saksi HASANAH Binti PAKKACIK untuk makan gogos kemudian Terdakwa bersama saksi HASANAH Binti PAKKACIK pergi ke pasar setral Bua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, namun Terdakwa dan saksi berpisah di pasar, setelah dari pasar Terdakwa pulang sendirian dan sempat bertemu dengan saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG di parkiran lalu Terdakwa dengan saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG pulang secara beriringan karena mereka mengendarai motor masing-masing, ditengah perjalanan motor saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG mengalami gangguan mesin sehingga Terdakwa mendahului saksi SAMSIA als. MAMANYA KAPPI Binti HABBASENG, lalu Terdakwa sempat mampir di rumah saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN namun saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN tidak berada di rumah sehingga Terdakwa hanya bertemu dengan suami saksi NURSIA als. MAMANYA LUBIS Binti MANNAUNGAN, lalu Terdakwa pulang kerumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa memarkir motor di bawah pohon yang ada di depan rumahnya, lalu Terdakwa masuk kerumah, sesampai didalam rumah Terdakwa menyimpan barang belanjanya di dapur kemudian duduk didepan TV sambil menonton TV, lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban ASRIANI dengan mengatakan “kalau pakeko handphone bilang bilanko” lalu korban menjawab “bukan saya” lalu Terdakwa menyampaikan lagi “siapa pale yang pake kalau bukan kau” dengan perasaan jengkel, setelah dimarahi oleh Terdakwa korban masuk kedalam kamarnya, melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi, hal tersebut disebabkan korban sering menelfon menggunakan handphone dan pada saat diingatkan malah tidak diperhatikan serta korban mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan saksi SYAIFUDDIN als. BAUL Bin MAKBIN BUHARI, pada saat merasa jengkel tersebut Terdakwa melihat seutas tali nilon yang berada di lemari boneka, lalu oleh Terdakwa tali nilon tersebut diambil, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dimana korban berada sedang melipat pakaiannya dan menghadap dengan membelakangi pintu masuk kamar tersebut serta duduk dilantai, lalu Terdakwa dari belakang korban dengan cepat melilitkan tali nilon yang dibawanya ke leher korban dan menjeratnya dengan sekuat tenaga, dan korban tidak sempat melakukan perlawanan, Terdakwa menjerat leher korban dan baru dilepaskan setelah korban terlentang dilantai, melihat keadaan korban seperti itu Terdakwa lalu mengangkatnya keatas ranjang, setelah mengangkat tubuh korban keatas ranjang Terdakwa lalu memanggil MAMANYA WAWA namun tidak ketemu dan hanya bertemu dengan saksi ANDRI SAPUTRA Bin ABBAS lalu dipanggil kerumah untuk melihat kondisi korban yang sudah meninggal ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1662 K/Pid/2010



Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 1108/PKM-BUA/TU-IX/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan ditanda tangani oleh dr. BUNADI, M.Kes. menerangkan pada bagian kepala : bibir cyanosis, leher : tampak bekas jeratan tali pada leher sampai bawah telinga (22 cm), punggung : lebam pada punggung, ekstremitas atas : kuku jari tangan cyanosis, ekstremitas bawah : hematoma telapak kaki kanan bagian dalam, kuku jari kaki cyanosis, kemaluan : selaput dara masih utuh, tidak ditemukan cairan mani, anus : terdapat feces pada celana, kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan adanya : jeratan tali pada leher, cyanosis pada kuku jari tangan dan kaki, lebam pada punggung, korban meninggal mati lemas akibat penjeratan yang menyatakan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa la Terdakwa IDAWATI als. MAMANYA RIAN Bin UMAR pada hari Sabtu 10 Oktober 2009 sekitar antara jam 08.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam hari Sabtu 10 Oktober Tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Karang-karangan Kec. Bua Kab. Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan penganiayaan terhadap korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR sehingga mengakibatkan matinya korban yang dilakukan dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Terdakwa yang baru saja sampai di rumah dari pergi memarkir motor di bawah pohon yang ada di depan rumahnya, lalu Terdakwa masuk kerumah, sesampai didalam rumah Terdakwa menyimpan barang belanjanya di dapur kemudian duduk didepan TV sambil menonton TV, lalu Terdakwa menyampaikan kepada korban ASRIANI dengan mengatakan "kalau pakeko handphone bilang bilangko" lalu korban menjawab "bukan saya" lalu Terdakwa menyampaikan lagi "siapa pale yang pake kalau bukan kau" dengan perasaan jengkel, setelah dimarahi oleh Terdakwa korban masuk kedalam kamarnya, melihat hal tersebut Terdakwa merasa emosi, hal tersebut disebabkan korban sering menelpon menggunakan handphone dan pada saat diingatkan malah tidak diperhatikan serta korban mengetahui perselingkuhan Terdakwa dengan saksi SYAIFUDDIN als. BAUL Bin MAKBIN BUHARI, kemudian Terdakwa menuju lemari boneka untuk mengambil seutas tali nilon, lalu Terdakwa masuk



kedalam kamar dimana korban berada sedang melipat pakaiannya dan menghadap dengan membelakangi pintu masuk kamar tersebut serta duduk dilantai, lalu Terdakwa dari belakang korban dengan cepat melilitkan tali nilon yang dibawanya ke leher korban dan menjeratnya dengan sekuat tenaga, dan korban tidak sempat melakukan perlawanan, Terdakwa menjerat leher korban dan baru dilepaskan setelah korban terlentang dilantai, melihat keadaan korban seperti itu Terdakwa lalu mengangkatnya keatas ranjang, setelah mengangkat tubuh korban keatas ranjang Terdakwa lalu memanggil MAMANYA WAWA namun tidak ketemu dan hanya bertemu dengan saksi ANDRI SAPUTRA Bin ABBAS lalu dipanggil kerumah untuk melihat kondisi korban yang sudah meninggal ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Korban ASRIANI als. ANI Binti ASDAR sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Bua Nomor : 1108/PKM-BUA/TU-IX/2009 tanggal 10 Oktober 2009 dan ditanda tangani oleh dr. BUNADI, M.Kes. menerangkan pada bagian kepala : bibir cyanosis, leher : tampak bekas jeratan tali pada leher sampai bawah telinga (22 cm), punggung : lebam pada punggung, ekstremitas atas : kuku jari tangan cyanosis, ekstremitas bawah : hematoma telapak kaki kanan bagian dalam, kuku jari kaki cyanosis, kemaluan : selaput dara masih utuh, tidak ditemukan cairan mani, anus : terdapat feces pada celana, kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan adanya : jeratan tali pada leher, cyanosis pada kuku jari tangan dan kaki, lebam pada punggung, korban meninggal mati lemas akibat penjeratan yang menyatakan korban meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tanggal 11 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDAWATI Alias MAMANYA RIAN BINTI UMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDAWATI Alias MAMANYA RIAN BINTI UMAR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) pasang pakaian korban berwarna putih kekuning-kuningan yang bercorak gambar boneka, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seutas tali nilon berwarna biru yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 126/PID.B/2010/PN.Plp. tanggal 03 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IDAWATI Alias MAMANYA RIAN Binti UMAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa IDAWATI Alias MAMANYA RIAN Binti UMAR tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang pakaian korban berwarna putih kekuning-kuningan yang bercorak gambar boneka dikembalikan kepada orang tua korban Asriani ;
 - Seutas Tali nilon berwarna biru yang panjangnya sekitar 5 (lima) meter dikembalikan kepada pihak darimana barang bukti tali tersebut disita ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Pid/2010/PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Juni 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo pada tanggal 03 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 22 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1662 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah yaitu berupa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk, maka dalam kasus ini dapat dinyatakan telah terbukti dengan sah dan meyakinkan adanya perbuatan pidana, dimana perbuatan tersebut jelas dilarang suatu aturan hukum larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu ;
- Bahwa sungguh merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru,



apabila Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa Idawati Als Mamanya Rian Binti Umar tidak terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dengan alasan korban Asriani Als Ani sudah tinggal bersama Terdakwa Idawati Als Mamanya Rian Binti Umar selama 7 tahun dan dalam selang waktu tersebut tidak pernah ada kejadian;

- Bahwa alasan tinggal bersama selama 7 tahun bukanlah alasan yang berdasarkan hukum, karena apakah Hakim mengetahui secara pasti apa yang terjadi antara korban Asriani Als Ani sudah tinggal bersama Terdakwa Idawati Als Mamanya Rian Binti Umar selama 7 tahun tersebut, yang mana dalam hal ini Majelis Hakim hanya memperkirakan saja ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pidana yaitu : dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah ada motif yang melatarbelakangi perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya motif yang melatarbelakangi Terdakwa Idawati Als Mamanya Rian Binti Umar dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, maka Majelis Hakim beranggapan tidak ada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga menyatakan putusan bebas murni (*Vrijspreek*);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo sungguh keliru untuk menafsirkan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, maka dalam hal ini mesti ada motif yang melatarbelakangi perbuatan, karena ada maupun tidak adanya motif, tidak mendasari perbuatan pidana terjadi, melainkan harus adanya unsur dengan sengaja ;
- Bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat itu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud adalah termasuk dalam niatnya ;
- Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung maksud semua unsur yang ada dibelakangnya juga meliputi opzet. Menurut *Memorie Von Toclichting* yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu ;
- Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Mulyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka menjadi kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palopo yang memberikan putusan bebas murni (*Vrijspraak*), padahal jelas ada perbuatan (*Feit*), sehingga pembebasan tersebut tidak dapat dikatakan bebas murni, oleh karena itu sangatlah beralasan kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi ini ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan kasasi tersebut diatas, maka terbukti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan olehnya itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta haruslah dijatuhi hukuman ;
- Dengan tidak diterapkannya ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo telah menjatuhkan putusan yang tidak sebagaimana mestinya ;
- Berdasarkan hal tersebut diatas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tidak melakukan kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa IDAWATI ALS MAMANYA RIAN BINTI UMAR, sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, niscayalah Terdakwa akan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam Requisitoir yang telah disampaikan pada tanggal 11 Mei 2010 di Pengadilan Negeri Palopo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1662 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenangnyanya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH., MH** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.** dan **Dr.Salman Luthan, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.**---

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./
Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.
ttd./
Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./
Djoko Sarwoko, SH., MH.

Panitera Pengganti :
ttd./
Soesilo Atmoko, SH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. : 040 018 310

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1662 K/Pid/2010